

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disebut dengan DPRD merupakan suatu lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, DPRD juga menjalankan salah satu fungsi sebagai kontrol atas pemerintahan di daerah, di dalam lembaga ini memiliki tugas pokok salah satunya yaitu membentuk dan mengajukan rancangan suatu produk hukum sehingga hal ini dapat berguna bagi masyarakat terutama di daerah khususnya, agar dapat menciptakan tujuan yang organis dan tertata.

Di dalam DPRD, penyelenggara pemerintahan daerah ini kedudukan, susunan, dan kewajibannya di atur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan MD3, sedangkan untuk pembuatan dan pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif DPRD memiliki fungsi dalam rangka menjalankan Pemerintahan Daerah yaitu: fungsi

legislasi sebagai pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah, yang dilaksanakan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama bupati atau walikota, fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan dan penetapan anggaran atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan fungsi pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah.¹ Menjalankan fungsi legislasi, dibutuhkan suatu badan yang dapat mengatur untuk menyusun dan membentuk Peraturan Daerah, badan ini disebut dengan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah).

Tugas dan wewenang dari Bapemperda ini salah satunya adalah untuk menyusun dan merencanakan suatu program pembentukan peraturan Daerah yang memuat dalam daftar urut suatu Raperda (Rancangan Peraturan Daerah), berdasarkan skala Prioritas pembentukan Raperda yang dimana hal ini disertai dengan alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.² Bapemperda pada Tahun 2022 membentuk suatu Raperda Inisiatif yang membahas mengenai Pondok Pesantren yang berada di Palangka Raya. Raperda Inisiatif ini pada awalnya dibuat dikarenakan adanya usulan Raperda dari dua partai politik dimana tujuannya adalah untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden

¹ Mintarti Indartini, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Percetakan IVORIE, Solo, hlm 23

² DPRD Kabupaten Bandung Barat, Badan pembentukan Peraturan Daerah, <https://dprd.bandungbaratkab.go.id/akd/badan-pembentukan-peraturan-daerah/>, 29 November 2022

Nomor 82 Tahun 2021 yang mengatur Dana Abadi Pesantren.³ Selain itu, dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah ini juga sudah kuat yaitu adanya Undang-Undang No 18 tahun 2019 Tentang Pondok Pesantren dan disusul dengan Keputusan Presiden No 82 tahun 2021 sehingga Rancangan Peraturan Daerah Pondok Pesantren usulan partai politik tersebut menjadi atensi pihak Dewan Pengurus Wilayah dari partai yang bersangkutan di Provinsi Kalimantan Tengah agar masing-masing partai politik di DPRD kabupaten untuk mencapai tujuan sebagai persiapan menyambut disahkannya Undang-Undang Pesantren.

Pada tanggal 12 September 2022 DPRD menyatakan bahwa Raperda Inisiatif mengenai Pondok Pesantren di Kota Palangka Raya ini ditarik oleh DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke 3. Terkait hal ini, maka DPRD melakukan konsultasi terhadap penarikan Raperda Inisiatif mengenai Pondok Pesantren. Hasil konsultasi yang dilakukan DPRD menyebutkan bahwa Raperda Inisiatif yang telah diusul oleh partai politik dan disusun oleh Bapemperda mengalami tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren serta Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Terkait hal ini, maka DPRD melakukan konsultasi ke Direktorat produk Hukum Daerah dan Direktorat Jenderal

³ Akhmad Syahriansya, Tujuan Dari Usulan Perda Inisiatif Pondok Pesantren Gagasan Fraksi PKB DPRD Mura, <https://kaltengtoday.com/ini-tujuan-dari-usulan-perda-inisiatif-pondok-pesantren-gagasan-fraksi-pkb-dprd-mura/>, 29 November 2022

Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan hasil konsultasi tersebut bahwa isi dari Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya ini sudah diatur oleh Kementerian Agama, jadi tidak bisa tumpang tindih aturannya baik itu mengenai pertanggungjawaban untuk kegiatan maupun segala macam pembiayaannya telah tertuang dalam Kementerian Agama. Maka dalam penulisan hukum ini penulis akan membahas mengenai Penarikan Raperda Inisiatif tentang Pondok Pesantren yang dimana pengajuan tersebut telah masuk dalam Propemperda Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar penarikan suatu Rancangan Peraturan Daerah?
2. Bagaimana Mekanisme Tahapan Penarikan Perancangan Peraturan Daerah yang tertuang di dalam Propemperda?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penarikan rancangan Peraturan Daerah dari propemperda di DPRD Kota Palangka Raya pada tahun 2022.

2. untuk mengetahui mekanisme dan tahapan penarikan rancangan peraturan daerah tersebut sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 21 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan informasi yang berguna bagi perkembangan di bidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenegaraan dan pemerintahan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi penulis sendiri hal ini dapat menambah pembelajaran dan ilmu pengetahuan mengenai hukum Kenegaraan dan Pemerintahan, terutama di bidang program perancangan peraturan daerah, khususnya di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

- b. Bagi pemerintah hal ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan materi dan masukan dalam melaksanakan kebijakan yang mengatur tentang peraturan di daerah, khususnya di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.

- c. Bagi masyarakat sekitar hal ini dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai peraturan pemerintahan yang mengatur tentang perancangan dan penarikan mengenai Peraturan Daerah inisiatif.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Eksekutif Review Dalam Proses Penyusunan Raperda (Studi Kasus Terhadap Penarikan Draf Raperda Inisiatif DPRD Kota Palangka Raya tentang pondok Pesantren)” ini merupakan karya asli dan pribadi penulis, tetapi ada beberapa judul penelitian tersebut yang memiliki kemiripan dengan yang dibuat oleh penulis dan penulis akan memaparkan skripsi tersebut:

1. Skripsi:

- a) Judul

Mekanisme Eksekutif Review Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b) Identitas Penulis

Nama : Dany Andrian

NPM : 04.940.099

Fakultas : Hukum Reguler Mandiri

Universitas : Universitas Andalas Padang

c) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Eksekutif Review terhadap Peraturan Daerah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
- 2) Apakah bentuk keputusan Eksekutif Review terhadap Peraturan Daerah?

d) Hasil Penelitian:

- 1) Mengatur mengenai mekanisme Eksekutif Review dalam Peraturan Pemerintah yang dimana hal ini masuk di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana dilakukan oleh beberapa departemen dalam negeri dan dibantu dengan departemen lain seperti keuangan, pekerja umum, hukum dan HAM.
- 2) Dan keputusan Eksekutif Review ini merupakan keputusan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

e) Perbedaan dengan penulisan ini:

Perbedaan dengan penulisan ini adalah penulis lebih memfokuskan kepada program dalam pembuatan Peraturan Daerah, yang dimana perda inisiatif mengenai Pondok Pesantren ini ditarik dan tidak dikembangkan kembali, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan memasukan sedikit

mengenai Eksekutif Review karena masih menyangkut mengenai pengujian dalam membentuk produk hukum.

2. Skripsi:

a) Judul

Tinjauan Yuridis Pembatalan Perda Melalui Eksekutif review Pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

b) Identitas Penulis:

- 1) Nama : Erna Wilis
- 2) NPM : 11327204972
- 3) Fakultas : Syariah Dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Pekanbaru

c) Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana tinjauan Yuridis pembatalan perda melalui Eksekutif Review pada pasal 251 Undang-Undang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
- 2) Apa akibat hukum dari pembatalan pembatalan Peraturan Daerah menurut Pasal 251 Undang-Undang 23 Tahun 2014?

d) Hasil Penelitian:

- 1) Tinjauan Yuridis mengenai beberapa pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini, yang memberikan wewenang menteri dan gubernur untuk membatalkan perda Kabupaten/Kota selain itu yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga penyimpangan logika bangunan hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang lainnya, serta Gubernur dan Menteri hanya dapat melakukan “*Executive Abstract Preview*”, yang dimana terhadap rancangan Peraturan Daerah ini bukan dalam mekanisme “*Review*” atas Peraturan Daerah yang sudah berlaku mengikat untuk umum.
- 2) Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perda melalui Gubernur dan Menteri ini, maka akan terjadi potensi dualisme putusan pengadilan antara putusan PTUN dan Putusan Pengujian perda oleh Mahkamah Agung terhadap substansi perkara yang sama, hanya berbeda dengan produk hukum yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal kepastian hukum ini merupakan hak setiap orang

yang menjamin dan dilindungi pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

e) Perbedaan dengan penulisan ini:

Perbedaan dengan penulisan ini adalah penulis lebih akan membahas mengenai mekanisme tahapan penarikan perancangan Peraturan Daerah yang tertuang di dalam Propemperda dan selanjutnya tahapan penarikan rancangan peraturan daerah tersebut apakah akan sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Peraturan Daerah No 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan daerah.

3. Skripsi

a) Judul

Dampak Hilangnya Fungsi Executive Review Terhadap Peraturan Daerah (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri Tidak Berwenang Batalkan Peraturan Daerah)

b) Identitas Penulis:

1) Nama :Ryan Adhi Tama

2) NPM :1113048000076

3) Fakultas :Syariah Dan Hukum

4) Universitas :Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

c) Rumusan Masalah:

- 1) Apa Fungsi Executive Review terhadap Peraturan Daerah di dalam pembentukan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015?
- 2) Bagaimana dampak hilangnya fungsi Executive Review pada Peraturan daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015?

d) Hasil Penelitian:

Fungsi dari Executive Review sebelum putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu upaya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, meliputi pengawasan atas pelaksanaannya urusan Pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap produk hukum daerah. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dapat berupa evaluasi dan klarifikasi serta pembatalan oleh Pemerintah (Executive Review), setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi maka hanya ada upaya untuk mengawasi secara Preventif saya.

e) Perbedaan dengan penulisan ini:

Perbedaan dengan penulisan ini adalah penulis akan membahas kearah pembentukan perda yang dimana hal ini merupakan proses

perencanaan, maka sangat membutuhkan kajian yang mendalam dalam pemecahan permasalahan di daerah, jadi dalam hal ini apakah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah saja.

F. Tinjauan Pustaka

1. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau Perda dibagi menjadi 2, yaitu peraturan daerah Provinsi dan peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Pengertian Peraturan Daerah dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kemendagri Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Maka secara umum Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah⁴.

Jimmy Asshiddiqie memberikan pernyataan bahwa definisi peraturan daerah adalah sarana untuk memberlakukan ketentuan Undang-Undang di bawah hukum yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki

⁴ Satpol PP, 2018, “Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah”, Satpol PP.Bojonegoro.go.id, <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Daerah%20dan%20Peraturan,dengan%20persetujuan%20bersama%20Kepala%20Daerah,> 30 november 2022

kewenangan hukum karena kewenangan tersebut telah ditetapkan oleh undang-undang.⁵

Menurut Peraturan Daerah Undang-Undang No 12 tahun 2011, dalam pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa "Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur." Sedangkan untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disebut di dalam pasal 1 angka 8 bahwa "Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Bupati atau walikota."

Menurut Peraturan Daerah Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan "Peraturan Daerah merupakan pembentukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah pada provinsi, kabupaten, dan kota. Tugas pembantuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan setiap masing-masing daerah."

⁵ Hukum Setda, 2015, "Pengertian Produk Hukum Daerah", hukumsetda.go.id, <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>, 30 november 2022

Fungsi dan tujuan Peraturan daerah sendiri dibuat sebagai alat strategi pelaksanaan otonomi daerah dan bantuan sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sedangkan pembentukan Peraturan Daerah juga berfungsi untuk memperkuat masyarakat dan mencapai kemandirian daerah atas dasar asas penciptaan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Secara umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga masyarakat daerah yang berfungsi sebagai komponen administrasi pemerintahan daerah. Perannya adalah melaksanakan kewajiban dan hak hukum DPRD dalam rangka mewujudkan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.⁶

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah."⁷

⁶ DPRD Banjarnegara, 2019, "Pengertian DPRD", https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109#:~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Daerah%20merupakan,Daerah%20melalui%20pelaksanaan%20hak%20%20kewajiban, 30 november 2022

⁷ Mintarti Indartini, 2019, *Peran Dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*, Percetakan IVORIE, Solo, hlm 16

Menurut Peraturan Daerah kota Palangka Raya Nomor 21 tahun 2019 pada Pasal 1 angka ke-4 menyatakan bahwa “Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah suatu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kota Palangka Raya.”

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 DPRD “memiliki fungsi, wewenang, dan tugas yaitu adalah sebagai berikut:

1) Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki Tri-fungsi yaitu:

a) Legislasi

Fungsi legislasi atau fungsi pembentukan peraturan daerah ini diwujudkan dalam membentuk suatu peraturan daerah.

b) Anggaran

Fungsi anggaran ini diwujudkan untuk membahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

c) Pengawasan

Fungsi pengawasan ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaannya pembuatan peraturan daerah dan pelaksanaan APBD dalam

mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaan peraturan daerah tersebut.”

2) Wewenang dan Tugas DPRD

DPRD mempunyai wewenang dan tugas untuk dilaksanakan yaitu, wewenang untuk pembentukan peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tugas mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran yang berkaitan dengan pengeluaran dan pendapatan daerah. Peraturan daerah, membahas, dan menyetujui usulan peraturan daerah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan anggaran dan peraturan daerah. Selain itu “wewenang dan tugas DPRD juga adalah sebagai berikut:

- a) Mengajukan pengangkatan atau pemberhentian gubernur atau pemberhentian dari jabatannya kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan, mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian bupati atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
- b) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- c) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- d) memberikan persetujuan terhadap kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

- e) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- f) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.”⁸

3. Eksekutif Review

Dibandingkan dengan judicial review atau legislative review, gagasan mengevaluasi peraturan perundang-undangan executive review belum begitu dikenal dalam praktik ketatanegaraan. Mengkaji peraturan perundang-undangan adalah proses melakukan kajian dan pemeriksaan hukum.⁹ Secara garis besar *Eksekutif Review* adalah suatu jenis pengawasan produk hukum, yang terdiri dari prosedur pengujian dan mekanisme *Executive Review*, akan mengakibatkan pembatalan produk hukum. Kenapa dinamakan dengan *Eksekutif Review* karena pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga *eksekutif*.

⁸ Aryojati Ardipandato, 2020, *Peranan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Daerah*, seri ke-1, Jakarta-Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm 2-3

⁹ Taufik H. Simatupang, 2019, “Mendudukan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *jurnal penelitian hukum De Jure*, hlm 226

Menurut Rahmat Junaidi *Executive Review* adalah Pengujian atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga Eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga Eksekutif itu sendiri tanpa diminta judicial review kepada lembaga yudikatif karena adanya kesalahan atau persyaratan baru untuk mengevaluasinya. Pemeriksaan yang dilakukan Perda oleh Pemerintah atau yang dalam analisis pengujian peraturan yang diketahui dengan kata *executive review* lahir dari kewenangan pengawasan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan (otonomi) Pemerintahan Daerah.¹⁰

4. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

Program Pembentukan Peraturan Daerah atau disebut dengan Propemperda ini merupakan tahap awal untuk perencanaan pembentukan perda. Pada awalnya Undang-Undang tersebut menggunakan sebutan Program Legislasi Daerah (Prolegda), tetapi dengan berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, sebutan Prolegda ini diubah menjadi Propemperda, yang ditegaskan dalam pasal 403 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁰ Rahmat Junaidi, 2018, Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jdih. Kalteng, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>, 22 November 2022

yang menyatakan: “Semua ketentuan mengenai program legislasi daerah dan badan legislasi daerah yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai program pembentukan Perda dan badan pembentukan Perda, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”. Propemperda merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan perda, maka tahapan perencanaan pembentukan perda ini harus mampu menjadi pintu awal untuk menyeleksi rancangan produk hukum.

5. Raperda

Rancangan Peraturan Daerah atau disebut dengan raperda adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan. Raperda berasal dari DPRD atau Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pmda, provinsi, kabupaten atau kota. Raperda dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota komisi, gabungan komisi, atau alat khusus DPRD yang menangani bidang legislasi. Raperda diajukan, baik oleh pemerintah maupun oleh DPRD yang mengacu kepada perencanaan penyusunan perda yang tertuang dalam program legislasi daerah (prolegda)¹¹

¹¹ Agung Djojosoekarto, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Seri ke-2, Jakarta-Plaza Amita, 2006, hlm 14.

Di dalam penyusunan Raperda ini perlu “dipertimbangkan hal sebagai berikut:

- a) Gambaran ideal kondisi peraturan daerah yang akan diatur;
- b) Mengapa pemerintah perlu mengatur peraturan daerah yang dimaksud;
- c) Tujuan dari peraturan daerah yang akan diatur; dan
- d) Fungsi peraturan daerah yang dimaksud, apakah akan memberikan dampak yang positif atau tidak bagi masyarakat.”

6. Penarikan Raperda

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyatakan pembatalan perda di Indonesia sekitar 3.143 setiap tahun nya, menurut Pramono Anung, menjelaskan kebijakan kota yang tidak menguntungkan yang telah dicabut, biasanya yang mempengaruhi investasi, kemudahan berbisnis, intoleransi, dan masalah yang mengganggu penduduk setempat.¹²

Mekanisme pembatalan atau pencabutan pada Peraturan Daerah yang bermasalah berdasarkan perundang-undangan di Indonesia, dilakukan berdasarkan “Undang-Undang sebagai berikut:

¹² YOZ, “Mekanisme Pencabutan Peraturan Daerah”, 2010, HukumOnline, Url: <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pencabutan-peraturan-daerah-lt575ff81fd70ea>, 1 desember 2022

- 1) Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

G. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Disingkat sebagai DPRD adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah di bagian provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”.

2. Peraturan Daerah

¹³Menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan Gubernur. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-undangan pada pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa: “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 25 menyatakan: “Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten atau Kota”.

3. Eksekutif Review

¹⁴Secara umum Eksekutif Review merupakan salah satu jenis pengujian Peraturan Perundang-undangan selain Legislatif Review dan Judicial Review. Eksekutif Review dilakukan

¹³ Undang-undang no 10 tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

¹⁴ Rahmat Junaidi, 2018, Pengaturan Executive Review Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, jdih. Kalteng, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>, 22 November 2022

dengan tidak adanya permintaan peninjauan kembali oleh lembaga yudikatif dan sebagai tanggapan atas kesalahan atau kebutuhan baru untuk peninjauan, tinjauan eksekutif mengacu pada evaluasi undang-undang dan peraturan oleh lembaga eksekutif terhadap undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh lembaga eksekutif itu sendiri.

4. Propemperda

¹⁵Program Perancangan Peraturan Daerah atau disebut Propemperda menurut Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 21 Tahun 2019 merupakan “instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.”

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yang berfokus pada penggunaan sumber data dan bahan hukum yang berupa perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Proses penelitian Hukum Normatif ini mempelajari

¹⁵ Peraturan daerah Kota Palangka Raya No 21 Tahun 2019

hukum sebagai norma, peraturan, doktrin hukum, teori hukum, dan literatur hukum lainnya untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini berfokus pada Sumber Data Sekunder. Data sekunder ini dapat diperinci dalam berbagai macam tingkatan antara lain:

a) Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-undang Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

b) Bahan Hukum Sekunder:

- 1) Beberapa pendapat hukum yang diperoleh melalui literature seperti: buku, jurnal, laporan hasil penelitian, berita di internet, dan majalah ilmiah.
- 2) Asas hukum, fakta hukum, dan narasumber.

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 47-48

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian Normatif ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara.

Wawancara atau *Interview* merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber yang bersangkutan mengenai objek penelitian guna mendapatkan informasi yang valid.

b) Narasumber

Narasumber adalah orang yang akan memberikan pendapat atas objek yang akan ditulis di dalam penulisan skripsi ini, dan yang akan menjadi narasumber di dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Bagian Hukum, Sekretariat Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 3) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

c) Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca sumber hukum primer dan sekunder adalah salah satu metode pengumpulan informasi untuk pengumpulan data sekunder. Peraturan dan perundang-undangan, buku hukum,

pendapat hukum, jurnal hukum, makalah hukum, dan internet adalah sumber informasi hukum ini.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian ini yaitu Kantor DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Jekan Raya, Kabupaten Bukit Tunggal di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

5. Analisis Data

Data Primer merupakan data kualitatif dan data Sekunder merupakan bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Analisis data yang dipakai untuk skripsi ini merupakan analisis data kualitatif dimana kesimpulan penelitian berupa kesimpulan induktif dari khusus ke umum.